



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan karakter Antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi serta mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, pekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab kepada keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, perlu dilakukan Pendidikan Karakter dan Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah menyusun kebijakan dan rekcana aksi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karkater dan antikorupsi pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Buton, perlu menyusun regulasi sebagai landasan hukum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Buton;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal maupun nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
8. Jenjang Pendidikan Dasar adalah SD dan SMP.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur Pendidikan formal maupun nonformal pada jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan tertentu.

10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
13. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
14. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menunjukkan perilaku antikorupsi dalam hidupnya, di manapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun;
15. Integrasi adalah menanamkan nilai-nilai karakter antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
16. Intersi adalah tiga langkah menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang dilakukan dengan inisiatif pendidik, serta peserta didik dan jejaring.
17. Kulikuler adalah kegiatan sekolah yang utama, sistematis, terjadwal dengan materi pembelajaran yang jelas dan terukur serta dilakukan di dalam ruang kelas atau sekolah dengan materi pelajaran formal.
18. Kokulikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakulikuler didalam kelas.
19. Ekstrakulikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, yang fungsi utamanya untuk menyalurkan/mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar sosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang dan lain sebagainya, yang dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah.

20. Kerja sama adalah jaringan yang dibangun dengan melibatkan pihak terkait dan lingkungan untuk ketercapaian integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di sekolah.
21. Instansi Terkait adalah lembaga yang langsung membidangi pendidikan dan/atau lembaga yang bergerak pada gerakan anti korupsi yakni lembaga bantuan hukum dan organisasi profesi guru.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada satuan pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menanamkan nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta memberikan arah, rujukan, dan panduan bagi Satuan Pendidikan untuk merancang pengintegrasian materi antikorupsi ke dalam pembelajaran/intrakulikuler; dan
- b. memberikan arahan bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi melalui pembinaan Kokulikuler dan Ekstrakulikuler pada Satuan Pendidikan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
- b. kerja sama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. penganggaran.

BAB II
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN
BUDAYA ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi merupakan penanaman nilai-nilai karakter dan budaya antikorupsi yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua mata pelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru dalam kurikulum Satuan Pendidikan.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik sesuai jenjang pendidikannya;
 - b. dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila meliputi nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian; dan
 - c. melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi disusun sesuai kebutuhan, dengan mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. penilaian hasil belajar.
- (2) Pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memetakan dan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi ke dalam pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi dasar, substansi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan;
 - b. merancang metode yang membangun Peserta Didik agar mudah mengetahui, memahami, terampil dan terbiasa bersikap sesuai nilai-nilai antikorupsi; dan

- c. memilih media pembelajaran yang dapat menarik peserta didik untuk belajar tentang nilai-nilai antikorupsi dengan efektif dan menyenangkan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara keseluruhan meliputi olah pikir, olah hati, rasa dan olah raga; dan
 - b. aktifitas pembelajaran yang dilakukan untuk membuat peserta didik tahu, faham, sadar, dapat menerapkan dengan konsisten dan terbiasa mengamalkan di kelas, di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran;
 - b. mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik dilakukan secara periodik;
 - c. melibatkan pihak lain untuk memvalidasi hasil penilaian capaian kompetensi; dan
 - d. menggunakan sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dilaksanakan pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui kegiatan Kulikuler, Kokulikuler, dan Ekstrakulikuler.
- (3) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan prinsip dan pendekatan:
 - a. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;

- b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
- c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah, Satuan Pendidikan dan Peserta Didik;
- d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
- e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan sekolah; dan
- f. memperkuat peran orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Sasaran Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan meliputi sasaran internal dan eksternal.
- (2) Sasaran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Sasaran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang tua, tokoh masyarakat, komite sekolah, dan personal dari pihak instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi diperlukan Tenaga Pendidik yang kompeten dalam wawasan pendidikan antikorupsi.
- (2) Peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik yang kompeten dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah wajib melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sosialisasi kepada orang tua/wali Peserta Didik, komite sekolah, dan pemasangan *banner* di lingkungan sekolah.

BAB III
KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. jaringan internal; dan
 - b. jaringan eksternal.
- (2) Jaringan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dengan langkah-langkah:
 - a. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan/tematik diantara guru kelas/guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah; dan
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara guru kelas/guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dengan guru lain di sekolah.
- (3) Jaringan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibangun dengan langkah-langkah:
 - a. membangun sinergi dan berbagi praktik terkait pendidikan antikorupsi antara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan/guru kelas dalam forum kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran;
 - b. membangun sinergi antara sekolah dengan orang tua/wali peserta didik;
 - c. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 - d. membangun sinergi antara guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan/wali kelas/guru kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 12

Satuan Pendidikan dapat mengembangkan sinergi dengan pihak eksternal melalui Dinas.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Untuk memastikan pelajaran berjalan dengan efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan komponen pembelajaran baik terhadap masukan, proses, maupun hasil pembelajaran.
- (2) Monitoring dan evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan cara melakukan supervisi akademik kepada guru.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Dinas secara periodik setiap semester dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (5) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 14

Penganggaran kegiatan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN NOMOR 485

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002